

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI)

- a. Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, *Wellness*, Estetik dan *Regeneratif* (PERDAWERI), PERDAWERI sebagai perhimpunan seminat yang diakui dan dibentuk oleh IDI melalui SK PB IDI No.697/PB/A4/09/2013 yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan mutu dokter khususnya dalam pengembangan ilmu kedokteran *anti-aging* di Indonesia. PERDAWERI dapat menjalankan fungsi utama sebagai organisasi yang mendorong peningkatan peran dokter dalam ilmu pengetahuan baik pengembangan keilmuan bidang kecantikan serta penggunaan teknologi terbaru serta berperan serta sebagai pelaku pembangunan di bidang kesehatan terutama bidang anti penuaan, *wellness*, estetik dan regeneratif sesuai dengan yang tertera pada AD/ART PERDAWERI.
- b. Anggaran Dasar PERDAWERI merupakan keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan dalam berorganisasi dan hubungan dalam berorganisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi sesuai dengan tujuan terbentuknya yang telah disepakati bersama dalam AD/ART. Anggaran Dasar merupakan dasar yang mengikat serta mengatur anggota untuk bekerja sama dalam menjalankan kegiatan dan program organisasi berdasarkan visi misi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama sehingga menjadi pedoman PERDAWERI untuk menjalankan organisasi tersebut.
- c. Anggaran Rumah Tangga PERDAWERI merupakan acuan yang berisikan

peraturan bagi anggotanya dalam aktivitas organisasi. Anggaran Rumah Tangga memberikan aturan yang menjadi pedoman ataupun prosedur dalam menjalankan organisasi serta memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar AD/ART yang bertujuan agar organisasi dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi misi yang dibuat dan disepakati bersama.

2. Asas Perlindungan Hukum

- a. Asas memiliki pengertian yaitu suatu dasar untuk menjadi landasan berpikir ataupun dalam berpedapat yang melatarbelakangi pola pikir, sudut pandang serta rumusan dalam pembentukan norma hukum.
- b. Hukum memiliki dua unsur yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan/hukum adat). Pengertian hukum secara sederhana adalah kumpulan peraturan hukum, sedangkan peraturan hukum adalah kumpulan kaidah/norma hukum. Hukum selalu berisi dua konsep hukum yakni konsep asas dan konsep kaidah/norma. Konsep asas menjadi dasar dari pembentukan konsep kaidah/norma hukum, sehingga diberi nama asas hukum..
- c. Asas hukum bersifat abstrak dan selalu berisi nilai yang berisi pikiran dasar yang umum yang juga bersifat abstrak. Asas hukum dijadikan dasar dari pembentukan peraturan hukum yang bersifat konkrit.
- d. Asas perlindungan hukum mempunyai nilai mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam melakukan hubungan hukum antar subjek hukum, serta pemenuhan terhadap hak asasi manusia serta gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum kemanfaatan hukum. Asas perlindungan hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan dan mempertahankan haknya yang dilanggar.
- e. Asas kepastian hukum mempunyai nilai mewujudkan dilaksanakannya

peraturan hukum secara sama bagi setiap orang, berupaya memberikan rasa aman, tertib dan mengayomi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Asas kepastian hukum menjadi dasar dibentuknya peraturan hukum yang menghargai hak asasi manusia yang digunakan dalam negara hukum untuk membentuk peraturan hukum yang sama dan sederajat bagi setiap orang.

f. Asas Kemanfaatan mempunyai nilai mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya pada sebanyak-banyaknya orang. Asas Kemanfaatan menjadi dasar pembentukan peraturan hukum yang tidak mungkin memberikan kebahagiaan bagi semua orang, karena hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum..

g. Asas perlindungan hukum didukung oleh asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan mempunyai nilai mewujudkan pembentukan pengaturan hukum yang selalu harus memenuhi nilai-nilai keamanan, keteraturan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.

3. Asas Perlindungan Hukum Dalam Peraturan Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI)

Peraturan Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI) berisi aturan yang mengatur peraturan yang berlaku bagi anggota yang juga intinya adalah anggota IDI, sehingga seluruh peraturan IDI menjadi dasar dari Peraturan anggota dan pembentukan peraturan anggota disahkan oleh IDI, sehingga menjadi dasar hukum yang sah bagi para anggota yang terikat pada organisasi; Asas perlindungan hukum didukung oleh asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dan ini untuk memberikan pengaturan hukum selalu harus memenuhi nilai-nilai dari perlindungan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, yakni mewujudkan keamanan, keteraturan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang; sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara berupa hipotesis kerja: jika ditentukan tentang Peraturan Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness,

Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI), maka dipenuhi asas perlindungan hukum.

B. SARAN

- a. **Agar** Pemerintah dan DPR RI melakukan revisi dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk penyempurnaan yang holistik yang mengikuti perkembangan dan perubahan di bidang praktik kedokteran, **karena** perkembangan Ilmu Kedokteran dan Teknologi Kedokteran sudah demikian pesatnya sehingga praktik kedokteran juga sudah berkembang demikian pesat menjadikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjadi cukup tertinggal dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi.
- b. **Agar** Pemerintah cq Kementerian Kesehatan juga merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, **karena** peraturan pelaksanaan yang mengikuti perkembangan praktik kedokteran menjadi dasar dari penyesuaian dari perkembangan Ilmu Kedokteran dan Teknologi Kedokteran, sehingga para dokter dapat bekerja sesuai dengan peraturan hukum.
- c. **Agar** IDI sebagai organisasi induk para dokter selalu mengayomi para anggotanya yang berpraktik mengikuti perkembangan Ilmu Kedokteran dan Teknologi Kedokteran, **karena** sebagai lembaga profesi berkewajiban melakukan perlindungan dan pengawasan dengan cara memberikan keabsahan hukum bagi organisasi di bawah organisasi induk.
- d. **Agar** seluruh anggota PERDAWERI organisasi perhimpunan para dokter seminat bidang kecantikan selalu bekerja sesuai dengan peraturan hukum serta Kode Etik Kedokteran dan memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang dengan upaya yang maksimal, **karena** hak asasi dari dari penerima pelayanan kesehatan perorangan untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu, aman, dan berguna sehingga mendapatkan perlindungan yang berdayaguna dan berkepastian hukum.